

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena keberangkatan istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) tidak lagi menjadi hal asing di tengah masyarakat Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Banyak perempuan yang telah menikah memilih bekerja di luar negeri demi memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga. Di Desa Eretan Kulon, misalnya, gelombang perempuan yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) terus meningkat pasca-pandemi sebagai respons atas krisis ekonomi yang berkepanjangan. Alasan utama mereka adalah rendahnya pendapatan suami, tingginya beban biaya pendidikan anak, dan keinginan untuk membangun rumah atau usaha di kampung. Sayangnya, dalam banyak kasus, keputusan ini tidak disertai pertimbangan matang terhadap dampak sosial dan spiritual. Fenomena ini menjadi titik tolak penting untuk mengkaji lebih dalam peran istri sebagai TKW dalam bingkai keislaman.

Data dari BP2MI menunjukkan bahwa sejak tahun 2021 hingga Juni 2025, proporsi pekerja migran perempuan selalu mendominasi, berkisar 67% hingga 69,07% dari total penempatan PMI tahunan.¹ Profesi yang paling banyak diisi oleh perempuan adalah *housemaid*, *caregiver*, dan *domestic worker* di negara-negara seperti Hongkong, Taiwan, Singapura, dan Malaysia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istri yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) memegang peranan vital dalam menyumbang devisa dan menopang ekonomi keluarga. Namun di sisi lain, para istri juga meninggalkan peran domestiknya dalam keluarga selama bertahun-tahun. Ini menimbulkan banyak implikasi psikologis dan sosial, baik terhadap anak, suami, maupun dirinya sendiri. Maka, posisi istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) bukan hanya isu ekonomi, tapi juga moral dan agama.

Mayoritas istri yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) berasal dari latar pendidikan rendah, dengan kondisi ekonomi keluarga yang lemah dan akses terbatas terhadap lapangan kerja formal di dalam negeri.² Kondisi ini membuat

¹ BP2MI, "Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari - Juni 2025," 2025, <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-juni-2025>.

² Umi Bariyah, "Tenaga Kerja Wanita (TKW) Luar Negeri Dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Gumelar Kecamatan

perempuan rawan menjadi korban eksploitasi oleh agen migrasi, perekrut, bahkan majikan di luar negeri. Realitas ini menuntut pendekatan kritis dari perspektif maqashid syari'ah agar fenomena ini tidak hanya dilihat dari sisi masalah ekonomi semata. Dalam Islam, maqashid syari'ah bertujuan menjaga lima pokok utama: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Ketika istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), beberapa dari aspek ini dapat terancam, terutama *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-'irdi*. Maka penting menelaah apakah keberangkatan mereka sesuai dengan tujuan-tujuan syariat.

Banyak studi yang menunjukkan bahwa istri yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) telah membantu keluarga keluar dari garis kemiskinan. Misalnya, dengan penghasilan dari luar negeri, mereka mampu membangun rumah, membeli tanah, membiayai sekolah anak, bahkan membuka usaha kecil.³ Hal ini selaras dengan maqashid syari'ah dalam konteks *hifz al-mal* atau perlindungan terhadap harta. Akan tetapi, terdapat juga sisi gelap dari pengalaman menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), seperti pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan kerja paksa, yang justru bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-'irdi*.⁴ Maka timbul pertanyaan: apakah segala bentuk perjuangan ekonomi ini sah dan diterima secara syar'i jika mengorbankan aspek keselamatan dan kehormatan perempuan? Inilah yang menjadi fokus penting dalam penelitian ini.

Dalam perspektif keluarga, keberangkatan istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) meninggalkan beban domestik kepada suami dan anak. Suami yang ditinggal terkadang mengalami disorientasi peran, bahkan tidak sedikit yang terlibat perselingkuhan atau menikah lagi.⁵ Anak-anak pun kehilangan sosok ibu dalam waktu lama, mengakibatkan gangguan emosi, penurunan prestasi sekolah, hingga perilaku menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa keberangkatan istri sebagai

Gumelar Kabupaten Banyumas),” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2023.

³ Rahmadania Rahmadania, “Peran Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Paya Meudru Kecamatan Paya Bakong)” (Universitas Malikussaleh, 2025).

⁴ Syamsuri Syamsuri and Abdul Kholiq Syafaat, “Fikih Alla’unfi: Manyisir Pemahaman Kiai Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Lembaran Fikih” (Yayasan PP. Darussalam Blokagung, Tegalsari, Banyuwangi, 2022).

⁵ Aniq Nadlifatu Zahra, “Beban Ganda Suami Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

Tenaga Kerja Wanita (TKW) dapat menimbulkan implikasi pada dimensi *hifz al-nafs* secara kolektif dalam lingkup keluarga. Islam menekankan pentingnya keutuhan keluarga sebagai dasar pembentukan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menilai apakah manfaat ekonomi dari menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebanding dengan kerusakan moral dan emosional dalam keluarga.

Realitas di atas tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial masyarakat yang masih patriarkal. Dalam sistem sosial seperti ini, perempuan kerap dijadikan solusi darurat atas kemiskinan keluarga, tanpa mempersoalkan beban ganda yang mereka tanggung. Mereka dituntut menjadi pahlawan ekonomi, namun tetap diharapkan memegang peran tradisional sebagai istri dan ibu. Maqashid syari'ah, dalam hal ini, seharusnya hadir bukan hanya untuk mengatur hukum individual, tetapi juga untuk membongkar ketimpangan struktural yang menindas perempuan.⁶ Kajian maqashid tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kritis terhadap realitas sosial. Maka perlu pendekatan maqashid yang kontekstual dan adil gender dalam memahami isu ini.

Islam secara prinsip tidak melarang perempuan bekerja, selama mereka mendapatkan izin dari wali atau suami dan tetap menjaga kehormatan serta keselamatan dirinya.⁷ Namun dalam praktiknya, kondisi ideal ini sering tidak terwujud. Banyak Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang mengalami pembatasan komunikasi, hidup di ruang yang tertutup, dan tidak mendapatkan akses ke perlindungan hukum. Dalam hal ini, maqashid syari'ah menjadi penting sebagai alat ukur etika sosial dan hukum Islam. Apakah sistem migrasi kerja kita sudah memenuhi tujuan-tujuan syariat? Pertanyaan ini menjadi mendesak untuk dijawab secara ilmiah.

Pendekatan maqashid juga memungkinkan kita melihat relasi antara tujuan bekerja dan dampaknya terhadap kehormatan perempuan. Sebagaimana diketahui, *hifz al-'ird* menjadi sangat relevan dalam konteks perempuan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang hidup dalam pengawasan majikan dan sistem kerja yang terkadang

⁶ Muhammad Adnan Assyahibi, "Poligami Sebagai Bentuk Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan: Analisis Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Amina Wadud" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

⁷ A H Afandi and M Muhammad, "Peran Istri Sebagai TKW Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Tinjauan Sosiologi Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Tangkil Kecamatan ...," *Al Fuadiy Jurnal Hukum* ..., 2024, <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/article/view/1152>.

tidak manusiawi. Mereka rentan menjadi objek seksual, mendapat jam kerja yang panjang, dan terputus dari jaringan sosialnya. Dalam konteks ini, maqashid syari'ah bukan sekadar perangkat legal, tetapi juga moral dan sosial. Dengan demikian, evaluasi maqashid atas peran istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) bukan sekadar persoalan halal-haram, tetapi juga adil atau tidak. Dan di sinilah pentingnya pendekatan kualitatif untuk menggali perspektif para pelaku langsung.

Penelitian ini juga menjawab celah yang belum banyak disentuh oleh studi sebelumnya. Kebanyakan penelitian hanya menyoroti manfaat remitansi, dampak psikologis anak, atau ketahanan keluarga, tetapi belum ada yang mengaitkannya secara sistematis dengan maqashid syari'ah.⁸ Maka pendekatan ini akan memberikan nilai tambah dari sisi teoritis dan praktis. Ia akan menjadi jembatan antara teks keislaman dengan konteks sosial. Penelitian ini juga akan membongkar bagaimana perempuan muslim yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) memaknai peran dan perjuangannya. Apakah mereka merasa mendapat keberkahan atau justru beban spiritual?

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-etnografi, dengan penggalan data melalui wawancara mendalam kepada Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan keluarga mereka. Data ini akan dibandingkan dengan prinsip-prinsip maqashid dalam literatur klasik dan kontemporer.⁹ Fokus dari penelitian ini bukan untuk menyalahkan perempuan yang bekerja ke luar negeri, tetapi untuk memberi pemaknaan baru tentang kerja, keluarga, dan maqashid. Dengan memahami perspektif mereka, kita bisa menyusun kebijakan yang lebih adil dan manusiawi. Maka kontribusi penelitian ini bersifat teoritis, praktis, sekaligus moral. Penelitian ini ingin mendorong pembacaan baru atas maqashid dalam konteks migrasi dan gender.

Keberangkatan perempuan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) sering kali tidak didampingi oleh persiapan mental dan spiritual yang memadai. Sebagian besar dari mereka hanya mengikuti pelatihan teknis dan bahasa, tanpa pembinaan keislaman atau penguatan ketahanan diri. Akibatnya, saat menghadapi kesulitan di

⁸ Abdul Rohman Wahid, "Ketahanan Keluarga Aktivis Dakwah: Perspektif Maqasid Syariah Dan Psikologi Hukum Keluarga Islam" (IAIN Metro, 2025).

⁹ Wahyu Wahyu, Moh Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana, "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024).

luar negeri, mereka cenderung mengalami tekanan psikologis, stres berat, bahkan trauma berkepanjangan.¹⁰ Dalam maqashid, hal ini menyentuh aspek *hifz al-nafs* secara mendalam, yakni menjaga jiwa dari kerusakan dan penderitaan. Oleh karena itu, sistem perlindungan bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) seharusnya juga mencakup perlindungan spiritual dan emosional. Ini menunjukkan bahwa maqashid syari'ah perlu dijadikan standar etik dalam kebijakan migrasi tenaga kerja.

Kondisi sosial dan ekonomi di daerah asal juga sangat berpengaruh terhadap keputusan istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Wilayah dengan indeks pembangunan manusia rendah cenderung menjadi kantong pengirim Tenaga Kerja Wanita (TKW) terbesar, seperti NTB, Indramayu, dan Blitar.¹¹ Fenomena ini menegaskan bahwa migrasi kerja bukan sekadar pilihan individu, melainkan respons atas ketimpangan struktural dalam sistem ekonomi. Dalam kerangka maqashid, pemeliharaan terhadap *hifz al-mal* tidak boleh menegasikan *hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird*. Maka, perlu kehadiran negara dan ulama untuk membimbing umat agar dapat menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan keselamatan spiritual. Inilah panggilan maqashid sebagai panduan kebijakan publik dan fatwa sosial.

Tekanan dari lingkungan sosial sering kali mempercepat keputusan perempuan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), bahkan ketika mereka masih memiliki anak kecil. Dalam kondisi seperti ini, para ibu terpaksa meninggalkan anak pada nenek atau kerabat tanpa jaminan pengasuhan yang layak.¹² Anak-anak mengalami kekosongan afeksi dan pola asuh yang tidak konsisten, mengakibatkan rendahnya kontrol diri dan kepribadian yang labil. Ini semua berpotensi mengganggu keberlangsungan *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), meskipun dalam penelitian ini tidak menjadi dimensi utama. Namun demikian, fenomena ini tetap memperkuat argumen bahwa keputusan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) membawa konsekuensi sosial jangka

¹⁰ Air Aliffullah Syukron Muhammad, "Pendampingan Korban Trafficking Pekerja Rumah Tangga Migran Non Prosedural Di Migrant Care Jakarta" (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2021).

¹¹ Dewi Nirmalasari, "Women and Poverty: Case Study of Female Labor (TKW) in Indramayu Regency," *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2024): 46–57.

¹² Elyana Saputri, "Faktor Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Perspektif Sosiologi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)" (IAIN Metro, 2024).

panjang. Maqashid perlu memandu agar umat tidak terjebak dalam solusi jangka pendek yang mengorbankan masa depan.

Dalam beberapa kasus, perempuan yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) justru menjadi kepala keluarga yang lebih dominan secara finansial daripada suaminya. Ketika kembali ke tanah air, relasi gender di dalam rumah tangga mengalami ketegangan, bahkan menyebabkan perceraian.¹³ Kondisi ini menandakan terjadinya pergeseran sosial yang perlu dipahami dengan pendekatan hukum dan maqashid yang progresif. Keadilan gender dalam Islam tidak berarti penyamaan mutlak, tetapi distribusi peran berdasarkan maslahat dan kemampuan. Oleh karena itu, maqashid harus dipahami sebagai prinsip yang fleksibel dan merespons zaman, bukan hanya sebagai rumusan hukum klasik. Penelitian ini akan membuktikan bahwa maqashid mampu mengarahkan relasi gender yang adil dalam konteks modern.

Situasi kerja para Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri juga sangat menentukan terpenuhinya tujuan maqashid. Banyak Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja lebih dari 12 jam per hari tanpa hari libur, hidup dalam keterasingan, dan tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum. Dalam konteks ini, negara pengirim maupun negara tujuan sama-sama memiliki tanggung jawab syar'i untuk memastikan keadilan sosial bagi pekerja migran. Apabila maqashid ingin dijadikan kerangka nilai universal, maka ia harus memayungi sistem ketenagakerjaan lintas negara. Dengan kata lain, maqashid tidak hanya mengatur individu, tetapi juga negara dan pasar. Di sinilah pentingnya penelitian ini sebagai kontribusi keilmuan dan advokasi kebijakan.

Stigma sosial terhadap istri yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) juga masih sering muncul di lingkungan masyarakat. Mereka dianggap perempuan yang meninggalkan tanggung jawab rumah tangga, bahkan dalam beberapa komunitas dilabeli sebagai perempuan liar. Padahal dalam banyak kasus, keputusan mereka merupakan bentuk pengorbanan demi kelangsungan hidup keluarga. Islam mendorong umat untuk saling memahami dan berprasangka baik, bukan saling

¹³ Nurul Khotimah, Muhammad Hanif, and Sudarmiani Sudarmiani, "Dinamika Kekuasaan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Jati Blitar)," *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 4, no. 2 (2025).

menghakimi tanpa ilmu.¹⁴ Maka, maqashid juga mengajarkan etika bermasyarakat, termasuk dalam menilai peran perempuan. Dengan pendekatan ini, penelitian ingin menggeser paradigma dari yang menghakimi menjadi yang memahami.

Penting pula untuk dicatat bahwa tidak semua Tenaga Kerja Wanita (TKW) mengalami nasib buruk. Ada banyak kisah sukses perempuan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berhasil mengangkat derajat ekonomi keluarga dan menyekolahkan anaknya hingga sarjana.¹⁵ Mereka menjadi inspirasi dalam komunitasnya dan mampu membuktikan bahwa kerja perempuan bisa menjadi berkah. Dalam maqashid, ini bisa dikategorikan sebagai keberhasilan *hifz al-mal* yang berdampak sosial. Namun, tetap diperlukan kebijakan yang dapat meminimalkan risiko dan memperbesar peluang maslahat. Maka maqashid perlu diformulasikan ulang dalam konteks sosial-politik migrasi modern.

Penelitian ini bukan ditujukan untuk menyalahkan keputusan perempuan yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), melainkan untuk menawarkan perspektif maqashid syari'ah yang lebih luas dan manusiawi. Dengan demikian, penelitian ini mengambil sikap kritis sekaligus solutif terhadap sistem migrasi kerja. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembentukan fatwa, kebijakan, maupun pendidikan Islam yang relevan dan kontekstual. Selain itu, kajian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga pelatihan Tenaga Kerja Wanita (TKW) agar mereka dibekali dengan nilai-nilai keislaman yang kuat. Maka maqashid di sini berfungsi sebagai panduan etika, hukum, dan kebijakan. Inilah yang membedakan penelitian ini dari yang lain.

Dengan melihat kompleksitas masalah yang ada, pendekatan tunggal tidak cukup untuk memahami fenomena ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, digunakan pendekatan etnografi yang memberi ruang kepada subjek untuk menyuarakan pengalaman dan makna yang mereka rasakan. Pengalaman para Tenaga Kerja Wanita (TKW), suami, dan anak akan dianalisis menggunakan teori maqashid sebagai pisau analisis utama. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya dialog antara teks dan konteks, antara norma dan realitas. Maka, penelitian ini juga

¹⁴ Laily Safitri, "Analisis Alasan Perceraian Tenaga Kerja Wanita Dalam Pendekatan Budaya (Studi Kasus Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur)" (IAIN Metro, 2024).

¹⁵ Sofiatul Jannah and Muhammad Faisol Busriyanti, "Resiliensi Perempuan Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember," *Syntax Admiration* 4 (2023): 894–910.

sekaligus menjadi proyek rekonstruksi sosial-keagamaan. Dengan demikian, ia memiliki nilai teoretis dan praktis yang kuat.

Akhirnya, penelitian ini ingin menghadirkan wajah maqashid syari'ah yang membumi dan responsif terhadap dinamika kehidupan umat Islam kontemporer. Di tengah arus globalisasi dan feminisasi migrasi, Islam harus mampu menjadi pedoman hidup yang relevan dan solutif. Tidak cukup hanya berpegang pada nash literal, tetapi juga perlu membaca realitas sosial secara kritis. Perempuan Tenaga Kerja Wanita (TKW) bukan hanya objek hukum, tetapi juga subjek yang memiliki hak, martabat, dan peran penting dalam masyarakat. Dengan mengkaji peran istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari perspektif maqashid, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama hukum, tetapi juga agama kasih sayang dan keadilan. Di situlah maqashid menemukan makna terdalamnya.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

1) Wilayah Hukum Keluarga Islam

Penelitian Masalah yang diangkat termasuk dalam ranah hukum keluarga Islam, yang meliputi hak dan kewajiban suami-istri serta implikasinya terhadap kestabilan rumah tangga dan perlindungan anak. Ini mencakup:

- a) Perceraian yang timbul akibat pergeseran peran gender.
- b) Ketidakhadiran istri dalam keluarga disebabkan oleh migrasi sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dampak hukum yang timbul akibat disharmoni dan disfungsi dalam keluarga.

Dalam konteks ini, maqashid syari'ah berfungsi sebagai kerangka konseptual dalam menilai fenomena sosial dari sudut pandang Islam.

Fokus utamanya adalah pada *hifz al-nasl*, *hifz al-mal* dan *hifz al-ird*, sebagai indikator moral dan spiritual yang menentukan

keberlangsungan rumah tangga Muslim.

2) Wilayah Sosial-Kultural dan Ekonomi

Masalah ini juga berkaitan dengan aspek sosial-kultural dan ekonomi, karena:

- a) Tingginya angka migrasi perempuan dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai.
- b) Transformasi peran dalam rumah tangga semakin terlihat.
- c) Konflik psikososial yang dihadapi oleh suami, anak, dan anggota keluarga lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak semata-mata bersifat legal-formal, melainkan juga berkaitan dengan aspek struktural dan relasional dalam konteks masyarakat Muslim modern, terutama di wilayah pengirim Tenaga Kerja Wanita (TKW) seperti Jawa Tengah, NTB, dan Indramayu.

b. Jenis Masalah

1) Masalah Normatif-Fenomenologi

Masalah ini berkaitan dengan penilaian syar'i terhadap kondisi sosial, yaitu apakah keberangkatan istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) membawa manfaat atau mudarat bagi keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

- a) Pertanyaannya adalah apakah fenomena ini bertentangan dengan maqashid syari'ah atau malah merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang mendukung keberlangsungan hidup keluarga?
- b) Masalah ini memicu kajian mendalam tentang peran agama sebagai pedoman nilai dalam proses pengambilan keputusan keluarga.

2) Masalah Sosiologis-Empiris

Masalah ini bersifat empiris dan sosiologis, karena:

- a) Peran dan identitas keluarga menjadi konflik ketika istri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).
- b) Ada dampak langsung pada anak, seperti gangguan emosional dan hubungan sosial yang buruk.

- c) Hubungan suami-istri mengalami ketegangan akibat ketidakseimbangan peran dan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik.

Ini termasuk dalam jenis masalah sosial yang berdampak hukum, yaitu gejala sosial ini memiliki implikasi normatif dan memerlukan pendekatan sistemik agar dapat diselesaikan.

3) Masalah Kebijakan dan Perlindungan Keluarga

Jenis masalah lain yang muncul berkaitan dengan kurangnya kebijakan berbasis nilai maqashid dalam pengelolaan tenaga kerja migran perempuan. Ini mengarah pada:

- a) Kebutuhan akan intervensi kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
- b) Usulan untuk modul pelatihan pra-keberangkatan dan pendampingan keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang mengacu pada maqashid syari'ah.

2. Pembatasan Masalah

Batasan penelitian ini difokuskan pada perempuan Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, yang berstatus istri sekaligus berprofesi sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Penelitian memberikan perhatian khusus pada realitas social, psikologis, dan structural yang dialami keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman. Ruang lingkup sampel mencakup para TKW yang berangkat bekerja dalam kurun waktu Januari 2021 hingga November 2025.

Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan memahami dinamika pergeseran peran antara istri dan suami selama masa keberangkatan, termasuk bagaimana relasi kuasa, pembagian kerja domestik, pola komunikasi, serta stabilitas rumah tangga mengalami transformasi. Dengan penekanan tersebut, penelitian ini berupaya menghadirkan gambaran yang lebih tajam dan empiris mengenai implikasi kepergian istri sebagai TKW terhadap praktik kehidupan berkeluarga di tingkat akar rumput.

Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif,

sehingga tidak mencakup penggunaan kuesioner berskala besar ataupun teknik analisis kuantitatif komparatif. Dalam kerangka normatif ada lima tujuan utama maqashid syari'ah, yaitu perlindungan agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan peneliti dalam studi kasus ini perlu menambahkan pemeliharaan kehormatan (*hifz al-'ird*), yang mana itu cabang dari *hifz al-nasl*.

Penelitian ini tidak menelaah pengalaman tenaga kerja migran pria, dampak psikologis yang dialami pasangan yang turut merantau, maupun kasus perceraian yang terjadi di luar konteks migrasi. Selain itu, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berfokus pada upaya penguatan nilai-nilai keluarga dan prinsip syari'ah, sehingga pembahasan tentang kerangka legislatif atau implementasi hukum positif di luar ranah Pengadilan Agama tidak disertakan. Dengan demikian, temuan penelitian diharapkan menggambarkan secara akurat dan terperinci realitas keluarga Muslim yang terpengaruh oleh fenomena Tenaga Kerja Wanita (TKW), sesuai batasan tema dan kerangka maqashid yang ditetapkan.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dan posisi istri dalam keluarga di Desa eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana alasan-alasan sosiologis yang mendorong para istri di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu memilih bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri?
3. Bagaimana tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap peran istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui

pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui peran dan posisi istri dalam keluarga di Desa eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan sosiologis yang mendorong para istri di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu memilih bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.
3. Untuk mengetahui tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap peran istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang peran istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada masyarakat desa eretan kulon kecamatan kandanghaur kabupaten indramayu ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, masyarakat, terkhusus pihak suami-istri terkait dalam peran istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Setiyoningrum dkk menulis penelitian dengan judul “Kontekstualisasi Hadis Nusyuz Pada Wanita Karir di Desa Janti Kabupaten Jombang” pada tahun

2021. Penelitian ini mengkaji fenomena *nusyuz* (pembangkangan istri terhadap suami) yang disebabkan oleh perempuan yang bekerja. Studi di Desa Janti menunjukkan bahwa istri yang bekerja demi ekonomi keluarga seringkali melalaikan tugas domestik dan kewajiban terhadap suami. Hal ini dapat memicu konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.¹⁶

2. Safithri & Shiddiqi menulis penelitian dengan judul “Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Sipil dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqashid Syari’ah)” pada tahun 2024. Penelitian ini meski meneliti pencatatan perkawinan beda agama, memberikan pendekatan menarik dalam melihat stabilitas keluarga dari perspektif *kulliyatul khamsah* (lima prinsip pokok Maqashid Syari’ah). Poin pentingnya: perlindungan terhadap keturunan dan keberlangsungan keluarga dipandang esensial dalam menjaga maqashid.¹⁷
3. Sulistiani & Nurrachmi menulis penelitian dengan judul “Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” pada tahun 2021. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemenuhan hak-hak finansial istri dalam pernikahan dan pasca-perceraian, termasuk hak mahar, mut’ah, nafkah iddah, dan harta bersama. Ketika hak-hak ini tidak terpenuhi, terutama dalam kasus TKW yang berperan sebagai pencari nafkah, potensi konflik dan perceraian meningkat.¹⁸
4. Manurung dkk menulis penelitian dengan judul “Deteksi Dini Tingkat Stres dan Edukasi Kesehatan: Manajemen Stres Untuk Mental Yang Sehat” pada tahun 2023. Dalam penelitian ini mengidentifikasi bahwa perempuan yang menjalani peran ganda (istri, ibu, dan pekerja) rentan terhadap stres dan gangguan kesehatan mental. Kondisi ini, jika tidak tertangani, dapat memperburuk relasi rumah tangga dan menjadi faktor tidak langsung penyebab perceraian.¹⁹

¹⁶ Nurlaila Indah Setiyoningrum, M Albana, and Nasrulloh Nasrulloh, “Kontekstualisasi Hadis Nusyuz Pada Wanita Karir Di Desa Janti Kabupaten Jombang,” *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2021, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v7i1.9314>.

¹⁷ Awaliya Safithri and Hasbi Ash Shiddiqi, “Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Sipil Dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah),” *Jurnal Hukum Das Sollen*, 2024, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3802>.

¹⁸ Siska Lis Sulistiani and Intan Nurrachmi, “Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 2 (2021): 175–85, <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>.

¹⁹ Evanny Indah Manurung et al., “Deteksi Dini Tingkat Stres Dan Edukasi Kesehatan: Manajemen Stres Untuk Mental Yang Sehat,” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2023, <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.16509>.

5. Setiyoningrum dkk menulis penelitian dengan judul “Kontekstualisasi Hadis Nusyuz Pada Wanita Karir di Desa Janti Kabupaten Jombang” pada tahun 2021. Menurut Setiyoningrum dkk Dalam studi hadis-hadis terkait peran perempuan, didapati bahwa konteks sosial perlu dipertimbangkan dalam memaknai nas-nas terkait ketaatan istri dan hak suami. Penelitian menekankan perlunya pendekatan kontekstual dan adil berbasis maqashid agar tidak terjadi subordinasi perempuan secara tidak proporsional.²⁰
6. Rahmadania mengkaji Peran Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Fiqh Muamalah dengan menempatkan fenomena migrasi perempuan sebagai bagian dari dinamika ekonomi rumah tangga modern. Temuan utamanya menegaskan bahwa kontribusi pendapatan TKW mampu menjadi fondasi utama bagi stabilitas keuangan keluarga, terutama ketika suami memiliki pendapatan tidak tetap. Namun, penelitian ini juga memberikan highlight bahwa dari perspektif fiqh muamalah, terdapat tantangan etik dan moral terkait bagaimana istri tetap harus menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dan kewajiban agama meskipun berada di luar negeri. Hal ini menimbulkan dialektika baru mengenai batas-batas peran istri dalam sistem nafkah keluarga.²¹
7. Nurmalasari melalui artikelnya *Women and Poverty: Case Study of Female Labor (TKW) in Indramayu Regency* menggunakan pendekatan kebijakan publik dan teori kemiskinan struktural untuk menjelaskan mengapa perempuan Indramayu memilih bekerja ke luar negeri. Penelitian ini menegaskan bahwa migrasi bukan sekadar pilihan individu, tetapi merupakan respons struktural terhadap minimnya kesempatan kerja lokal. Meski pendapatan TKW meningkat signifikan, namun tidak selalu berbanding lurus dengan penguatan posisi perempuan dalam relasi kekuasaan rumah tangga. Banyak perempuan yang tetap tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis meskipun mereka menjadi penyumbang pendapatan utama.²²

²⁰ Setiyoningrum, Albana, and Nasrulloh, “Kontekstualisasi Hadis Nusyuz Pada Wanita Karir Di Desa Janti Kabupaten Jombang.”

²¹ Rahmadania, “Peran Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Paya Meudru Kecamatan Paya Bakong).”

²² Nurmalasari, “Women and Poverty: Case Study of Female Labor (TKW) in Indramayu Regency.”

8. Afandi & Muhammad dalam Peran Istri sebagai TKW dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam memberikan perspektif komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam memandang migrasi perempuan. Berdasarkan pendekatan sosiologi hukum, kepergian istri ke luar negeri diperbolehkan selama memenuhi nilai kemaslahatan, tidak menimbulkan madharat, serta adanya ridha suami. Penelitian ini menekankan pentingnya kesepakatan pra-keberangkatan, manajemen keuangan keluarga, dan perlindungan hak-hak anak agar tidak terjadi disfungsi keluarga. Dengan demikian, peran istri sebagai TKW dilihat sebagai fenomena adaptif yang tetap memerlukan regulasi moral-hukum.²³
9. Khotimah, Hanif, & Sudarmiani dalam penelitian Dinamika Kekuasaan Perempuan dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Jati Blitar) menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja sebagai TKW memperoleh peningkatan signifikan dalam otonomi ekonomi. Mereka lebih mandiri dalam mengambil keputusan finansial dan menikmati posisi tawar yang lebih besar dalam rumah tangga. Namun, peningkatan ini justru sering menimbulkan konflik relasional, terutama ketika suami merasa kehilangan kontrol dalam urusan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa mobilitas ekonomi perempuan tidak selalu berbanding lurus dengan harmonisasi relasi suami-istri.²⁴
10. Jannah & Busriyanti dalam artikel Resiliensi Perempuan dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian menjelaskan bahwa banyak perempuan eks-TKW yang mampu membangun kembali kehidupan keluarga melalui pendekatan resiliensi berbasis spiritualitas. Perempuan memaksimalkan kemampuan adaptif mereka melalui pengelolaan emosi, peningkatan kemandirian ekonomi, serta penguatan relasi sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman bekerja di luar negeri membentuk karakter perempuan menjadi lebih tangguh, sehingga mereka memiliki kapasitas kuat untuk memulihkan kondisi keluarga setelah perceraian.²⁵

²³ Afandi and Muhammad, "Peran Istri Sebagai TKW Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Tinjauan Sosiologi Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Tangkil Kecamatan"

²⁴ Khotimah, Hanif, and Sudarmiani, "Dinamika Kekuasaan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Jati Blitar)."

²⁵ Dosen Pembimbing, "Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Sofiatul Jannah Pogram Studi Hukum Keluarga," 2023.

Berdasarkan kesepuluh studi terdahulu yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji bagaimana peran istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dijalankan dalam kehidupan rumah tangga, serta bagaimana fenomena tersebut ditinjau secara komprehensif melalui perspektif Maqashid Syari'ah. Belum adanya penelitian yang mengaitkan dinamika peran istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan analisis maqashid, khususnya dalam konteks masyarakat Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, menjadikan topik ini penting untuk diteliti. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu melakukan kajian mendalam guna memahami lebih jauh bagaimana peran istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) berdampak pada kehidupan keluarga dan sejauh mana maqashid syari'ah dapat menjadi kerangka penilaian terhadap fenomena tersebut. Peneliti akan mengintegrasikan temuan lapangan, literatur relevan, dan analisis teoritis agar menghasilkan pemahaman yang holistik dan aplikatif.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini Fenomena istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) merupakan realitas sosial yang dilator belakang oleh berbagai faktor, terutama kebutuhan ekonomi keluarga. Keputusan seorang istri untuk menjadi TKW membawa dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif, terhadap keutuhan rumah tangga. Dari satu sisi, pengiriman remitansi dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, membiayai pendidikan anak, serta memperbaiki kualitas hidup. Namun di sisi lain, keberangkatan istri berpotensi menimbulkan problem dalam pengasuhan anak, renggangnya relasi suami-istri, serta risiko pelecehan atau eksploitasi di negara tempat bekerja

Dalam konteks inilah, perspektif Maqashid Syari'ah digunakan untuk

menilai sejauh mana peran istri sebagai TKW dapat menghadirkan masalah atau justru menimbulkan mafsadat. Tiga maqashid yang relevan untuk dianalisis adalah: *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), yang menilai bagaimana keberangkatan istri memengaruhi pendidikan, perhatian, dan keberlangsungan moral anak; *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), yang menyoroti risiko pelecehan, diskriminasi, dan martabat istri sebagai muslimah; serta *hifz al-mal* (menjaga harta), yang melihat bagaimana hasil kerja istri dikelola untuk menunjang kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menegaskan bahwa peran istri sebagai TKW harus dianalisis tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari sudut pandang moral, sosial, dan spiritual sesuai dengan tujuan utama syariat Islam. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

Menyeimbangkan Kesejahteraan Keluarga dengan Maqashid Syari'ah



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.²⁶ Metode penelitian merupakan serangkaian

²⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta:

kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²⁷ Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata research yang berasal dari bahasa Inggris. Research terdiri dari 2 (dua) kata yaitu re yang berarti kembali dan search yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian research (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.²⁸ Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah pada Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.²⁹

Prenada Media Group, 2016), 22.

²⁷ Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

²⁸ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

²⁹ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, vol. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 4-5.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan tujuan memahami kondisi suatu konteks secara mendalam. Penelitian kualitatif ini berfokus pada deskripsi rinci dalam lingkungan alami (natural setting) untuk menggambarkan realitas sebagaimana adanya di lapangan. Hasil penelitian dapat berupa uraian mendalam mengenai ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati pada individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam suatu konteks tertentu, dengan pendekatan yang menyeluruh.³⁰

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³¹ Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai peran istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada Masyarakat Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu ditinjau dari Perspektif Maqashid Syari'ah.

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi di Desa eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Berasal dari hasil wawancara kepada masyarakat Desa eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan masyarakat Desa eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.
- b. Sumber data sekunder penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang membahas mengenai peran istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada Masyarakat Desa Eretan Kulon Kecamatan

³⁰ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

Kandanghaur Kabupaten Indramayu ditinjau dari Perspektif Maqashid Syari'ah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan metode pengecekan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengombinasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam mengkaji suatu gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dengan demikian, triangulasi meningkatkan validitas temuan penelitian dengan memberikan gambaran realitas yang lebih akurat dan komprehensif.³² Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi lengkap, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.³³ Peneliti melakukan observasi langsung pada masyarakat sekitar di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Agar pengamatan tidak berinteraksi langsung dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.³⁴ Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh informasi yang relevan dari narasumber. Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih adalah masyarakat sekitar yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

³⁴ Feny, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*.

mencatat dan merekam informasi yang sudah tersedia.³⁵ Teknik ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis laporan tertulis serta rekaman audiovisual yang relevan. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi terkait peran istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memilih data berdasarkan konsep, kategori, dan tema tertentu. Ini mencakup merangkum, memilih informasi utama, serta mengidentifikasi pola dan tema agar data lebih terstruktur dan mudah dipahami.³⁶

b. Penyajian Data

Data kualitatif disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori untuk mempermudah analisis dan interpretasi.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah terakhir adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berkembang seiring ditemukannya bukti tambahan yang lebih kuat.³⁷

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

³⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

BAB III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang historis, struktur kelembagaan, kewenangan, program kegiatan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi **kesimpulan** dan **saran** sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.

Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa

buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.

